

Evaluasi Pelaksanaan Berjalan Lintas di Jalan pada Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Depok

Evaluation of the Implementation of Traffic on the Road in the School Safe Zone (ZoSS) in Depok

Aswanti Setyawati^a, Mustika Sari^b, Sonya Sidjabat^c
^{a,b,c} Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Jakarta, Indonesia
wanti61@gmail.com^{a*}, mustika0017@gmail^{b*}, sonyasidjabat@gmail.com^{c*}

ABSTRACT

The implementation of the School Safe Zone (ZoSS) provision program in the Depok City area for early childhood education, basic education and education that has not been implemented optimally is in accordance with the objectives of implementing the ZoSS program. The purpose of this research is to increase traffic awareness in the area to school, where many parents, teachers and children do not care about good driving and care for the safety of themselves and others. The problem in this study is the lack of public awareness of how to get to the school area safely. The research method uses descriptive qualitative data collection methods by interviewing children who go to school in Depok and secondary data from journals. The results showed that the application of ZoSS in the city of Depok has been implemented with priority in 7 elementary schools (SD) with traffic signs and officers optimally.

Keywords : School Safe Zone

ABSTRAK

Penerapan program penyediaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di wilayah Kota Depok bagi pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan yang belum terlaksana secara maksimal sesuai tujuan penerapan program ZoSS. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan kesadaran berlalu lintas di area menuju sekolah, dimana banyak orang tua, guru dan anak-anak yang tidak memiliki kepedulian terhadap cara berkendara yang baik dan kepedulian terhadap keselamatan diri dan orang lain. Permasalahan pada penelitian ini adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap bagaimana pergi ke area sekolah dengan selamat. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode pengambilan data dengan wawancara kepada anak-anak yang sekolah di Depok dan data sekunder dari jurnal. Hasil penelitian yang didapat bahwa penerapan ZoSS di wilayah kota Depok telah terlaksana dengan prioritas pada Sekolah Dasar (SD) sejumlah 7 SD dengan perangkat rambu lalu lintas serta petugas secara maksimal.

Kata Kunci : zona selamat sekolah

A. Pendahuluan

Berdasarkan peraturan Dirjen Perhubungan Darat tahun 2018 tentang petunjuk detail bantuan utama keamanan dan ketenteraman pedestrian pada area pendidikan melalui penyiapan Zona Selamat Sekolah. Zona Selamat Sekolah yang selanjutnya disebut ZoSS adalah suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraan menyangkut kecepatan, parkir, menyalib, pejalan kaki yang menyeberang jalan. Pengendalian perlu dilakukan mengingat banyak anak-anak sekolah yang berjalan kaki menuju sekolah. Pengelola Wilayah adalah kepala suku selaku bagian pengampu penguasa wilayah yang mengendalikan manifestasi kegiatan pemerintahan yang merupakan kedaulatan wilayah independen (Departemen Perhubungan, 2015).

Kasus ketenteraman jalan bukan sekadar dibatasi pada tidak adanya kecelakaan, melainkan makin besar yakni terwujudnya ekosistem yang tenteram, tenang, dan aman untuk pemakai jalan (Sugiyanto & Santi, 2015). Salah satu problem transportasi merupakan persoalan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Keamanan dalam perjalanan ialah desakan fundamental pada populasi besar, selain desakan terhadap akurasi, ketenteraman, dan keamanan, oleh sebab itu ditaksir menjadi timbal balik dari anggaran yang dikeluarkan dalam melaksanakan perjalanan. Problem keamanan berlalu lintas dan angkutan jalan banyak berkaitan dengan sikap manusia (Delano, Sulistio, & Nurhadi, 2012).

Berdasarkan *Global Road Safety Partnership* atau GRSP (2008), keamanan lalu lintas menyertakan pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil dengan objek primer bagi penambahan pemahaman tentang pentingnya keamanan dan menurunkan angka kematian dan luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas yang berlanjut terutama pada negara-negara berkembang dan transfigurasi.

Musibah lalu lintas condong menghadapi peningkatan dan masih merupakan problem pokok pengelolaan

pengangkutan jalan di Indonesia. Salah cara untuk ekstensi keamanan transportasi yakni melalui penentuan dan penanganan letak rawan kecelakaan lalu lintas (*black spot*) (Sugiyanto & Fadli, 2017).

Implementasi Zona Selamat Sekolah pada dasarnya untuk melindungi pejalan kaki, umumnya anak sekolah dari risiko kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang berada dalam area harus mempunyai kecepatan rendah, untuk memberikan waktu pantulan yang lebih lama dalam memprediksi aksi anak sekolah yang bersifat impulsif dan anomali yang sering kali menimbulkan kecelakaan lalu lintas (Azis, 2017).

Permasalahan pada penelitian ini adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap bagaimana pergi ke area sekolah dengan selamat. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan kesadaran berlalu lintas di area menuju sekolah, dimana banyak orang tua, guru, dan anak-anak yang tidak memiliki kepedulian terhadap cara berkendara yang baik dan kepedulian terhadap keselamatan diri dan orang lain.

B. Kajian Pustaka

Grand theory dalam penelitian ini adalah Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sedangkan *middle range theory* adalah tentang lalu lintas Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dan *applied theory* Cara berlalu lintas bagi pengendara, pejalan kaki, pengantar dan pemandu penyeberang pada ZoSS.

Penerapan ZoSS sebagai menanamkan disiplin bagi siswa sekolah agar mentaati etika dan peduli dalam berlalu lintas di jalan khususnya menuju sekolah. Kesadaran berlalu lintas juga agar masyarakat lingkungan sekolah selaku pengguna jalan dapat mentaati ketentuan guna mencegah timbulnya musibah lalu lintas serta dapat menyemangati para pendidik (pembimbing) juga Ibu Bapak siswa yang dapat membentuk role model intens hilir mudik.

Dalam rangka meningkatkan keselamatan jalan bagi siswa sekolah Dirjen Perhubungan Darat menerapkan

pengutamakan keamanan dan ketenteraman pedestrian para siswa pendidikan lewat penerapan ZoSS yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No 3584/AJ/403/DaJD/2018.

Pelaksanaan ZoSS kurang efektif pada jalur pengendara sepeda motor di kota Malang, karena timbul degradasi sikap penyeberang bulevar serta pengemudi alat transportasi juga reparasi pengurangan tempo alat transportasi sejenak dilokasi penerapan ZoSS dilaksanakan ulasan lebih dahulu oleh kantor pemerintah afiliasi metropolis Malang (Delano et al., 2012).

Unit keamanan pengangkutan daratan memperjelas sebagian parameter buat menentukan posisi spot ambyar insiden hilir mudik adalah sebagai berikut:

1. **Bintik Hitam**, ialah jejaring adimarga yang gelombang insiden atau peningkatan insiden hilir mudik dengan sasaran korban yang meninggal, atau parameter musibah yang lainnya, setiap tahun bertambah besar daripada total paling kecil yang ditentukan.
2. **Tautan Hitam**, ialah panjang adimarga yang menemui fase insiden, atau akhir hayat, atau musibah dengan parameter lain per kilometer setiap tahun, atau per kilometer alat transportasi yang lebih besar daripada total minimum yang telah ditentukan.
3. **Area Hitam**, ialah area jejaring adimarga yang menemui fase peningkatan insiden musibah, atau ajal, atau parameter insiden lainnya, setiap tahun lebih besar dari total minimum yang ditentukan.
4. **Perawatan Massal**, ialah wujud perseorangan adimarga atau pinggir adimarga, yang diperoleh dalam total signifikan pada total jejaring adimarga dan yang secara kumulatif terlibat dalam banyak musibah, atau akhir hayat, atau parameter musibah lainnya, setiap tahun daripada total minimum yang ditentukan (Sugiyanto & Fadli, 2017).

Bersasarkan Hobs dalam Azizirrahman, (2015) pada (Gultom, 2019) mengutarakan bahwa ada tiga hal yang menyebabkan musibah insiden hilir mudik yakni: 1). Orang yang mengemudi mobil/motor (pengemudi motor) mengemudi kendaraan dengan kecepatan yang tinggi/sembrono, lalu membawa muatan yang banyak sekali juga tidak disiplin (tidak menggunakan helm serta menerjang tanda lalu lintas dan simbol jalan); 2). Kelengkapan alat transportasi. Misalnya kaca spion, lampu alat transportasi (lampu utama, lampu penanda/sein dan lampu kendali); 3). Jalan/lingkungan. Misalnya jalan rusak, jalan berlubang, jalan tergenang, jalan gelap, tanpa marka/rambu jalan dan tikungan tajam, hal tersebut condong menjadi penyebab kecelakaan.

C. Metode Penelitian

Metode analisis yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data (Miles & Huberman, 2003) dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara mendalam (*depth interview*), studi dokumentasi. Lokasi penelitian adalah SMA wilayah kota Depok dan sebagai subjek penelitian adalah siswa SMA, guru/pihak sekolah dan masyarakat lingkungan sekolah.

D. Hasil dan Pembahasan

Tata cara berlalu lintas bagi kendaraan yang menuju sekolah bagi kendaraan umum dan pribadi

Dengan jumlah sekolah di Kota Depok yang sangat banyak, tentunya disiplin masyarakat ketika menuju sekolah harus di sosialisasikan, yang kemudian di implementasikan di dalam praktik sehari-hari, sehingga terwujud sikap kepedulian terhadap keselamatan yang tinggi.

Hasil pengamatan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Nurul Fikri, Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Depok, Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 Depok, Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 Depok, Sekolah

Menengah Atas (SMA) 4 Depok. Dengan peraturan pemilihan sekolah dengan zona lokasi rumah dan lokasi semua sekolah SMA tersebut berada di dalam perumahan, sehingga rata-rata anak sekolah mengendarai motor sendiri untuk yang berusia 17 tahun keatas. Sedangkan untuk yang berusia dibawah 17 tahun, diantar oleh ojek atau diantar orang tua, bersepeda, bahkan banyak juga yang berjalan kaki.

Untuk anak sekolah yang membawa motor, pihak sekolah memberikan peraturan yaitu harus mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan membawa motor maksimal 110 cc, serta mendapat izin dari orang tua. Untuk kendaraan umum seperti Gojek, Grab, Ojek *online*, mengantar sampai di depan gerbang sekolah. Tidak diperbolehkan parkir di depan sekolah, hanya mengantar saja, jika ada menunggu, maka ojek dipersilahkan menggunakan area dekat sekolah. Tetapi sekolah tidak menyediakan tempat menunggu.

Hasil pengamatan dan wawancara dengan anak-anak sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) Depok, sejalan dengan wawancara dengan Kadishub Depok, Bapak Dadang yang menyatakan bahwa:

“Saat ini pelaksanaan ZoSS hanya dilakukan kepada sekolah dasar dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan skala prioritas. Kami melihat prioritas ZoSS lebih diperlukan kepada siswa Sekolah Dasar, karena kami ingin membentuk karakter anak-anak sejak dini sehingga mereka memahami peraturan lalu lintas”.

“Untuk anak SMA, menurut kami, mereka telah dewasa sehingga bisa memahami peraturan berlalu lintas dan anak SMA rata-rata sudah punya SIM, jika punya SIM, artinya mereka sudah memahami peraturan berlalu lintas”.

“Kami juga melaksanakan ZoSS kepada Lanjut Usia yang mengambil dana pension dengan dibantu oleh tim dari dishub yang kami sebut Tim Geulis”

“Kami juga sudah melaksanakan sosialisasi kepada orangtua murid SD, karena kami melihat banyak orang tua SD yang membiarkan anak-anak mengendarai motor sendiri tanpa di damping oleh orang tua”.

Tabel 1
Sekolah Dasar (SD) yang sudah melaksanakan ZoSS

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Jumlah Rambu Tiang F	Jumlah Rambu Standart
1	SD Anyelir	Jl. Nusantara Raya	2 unit	2 unit
2	SDN Cipayung	Jl. Tole Iskandar	2 Unit	2 Unit
3	SDN Sugutamu	Jl. Moh Nail	2 Unit	2 Unit
4	SDN Mekar Jaya	Jl. Majapahit Raya	2 Unit	2 Unit
5	SDN Depok 01	Jl. Pemuda	2 Unit	2 Unit
6	TK Arafah Mina	Jl. Keadilan Ujung	2 Unit	2 Unit
7	SDN Depok Jaya 5	Jl. Gelatik Raya	2 Unit	2 Unit

Sumber: Hasil wawancara

Tata cara berlalu lintas bagi kendaraan yang menuju sekolah

Dalam rangka mengayomi siswa dari rawan petaka khususnya pendidikan nan berada pada area bulevar utama maka pemerintah melaksanakan program kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraan menyangkut kecepatan, parkir, menyalib, pejalan kaki yang menyeberang jalan atau Zona Selamat Sekolah (ZoSS) sebagai upaya program serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas serasi dengan Aturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat SK Nomor: 1304/AJ.403/DJPD/2014 perihal Zona Selamat Sekolah (ZoSS).

Melalui program tersebut diharapkan dapat menambahkan atensi para pengendara atas pengurangan tempo, untuk menurunkan esensi tenteram bagi siswa-siswa yang akan menyeberang di jalan. Hal ini dipahami bahwa anak sekolah khususnya Sekolah Dasar (SD) tergolong kelompok yang lemah dan peka pemakai jalan, oleh sebab itu secara mental dan jasmani, telah memiliki kemampuan memberikan tanggapan ancaman secara sigap dan akurat.

Pelaksanaan ZoSS dilaksanakan pada dasarnya agar bisa mengayomi pedestrian (para siswa) dari risiko musibah hilir mudik, di mana pengemudi yang berada di area sekolah harus menurunkan dan menerapkan

kecepatan rendah. Tujuannya agar menurunkan peluang risiko yang lebih lama, dalam memprediksi gerakan pedestrian (para siswa), yang seringkali bersifat impulsif dan anomali sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan.

Penerapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dengan beberapa komponen yang perlu diaplikasikan. Ini bisa menjadi sinyal buat pengendara untuk berhati-hati, ketika mereka memasuki zona tersebut, diantaranya adalah:

- 1) *Stop Line* atau Garis Berhenti berwarna Putih di ujung rambu Merah;
- 2) Di antara *Zebra Cross*, ada rambu berwarna Merah, sebagai Zona Selamat Sekolah;
- 3) Rambu Batas Kecepatan (30 km/jam) Rambu peringatan Pedestrian;
- 4) Rambu Dilarang Parkir, dengan tanda garis berliku berwarna Kuning;
- 5) Pita Penggaduh, yang merupakan rambu garis bergelombang;
- 6) Rambu petunjuk tempat akomodasi pembebasan mobil atau bus;
- 7) Rambu jangkauan final kekangan tempo tertinggi.

Penerapan ZoSS di Kota Depok dilaksanakan agar melindungi pedestrian khususnya para siswa sejak mulai masuk dan pulang selesai pendidikan dari petaka hilir mudik. Selain itu, bagi pengemudi yang ada di dalam area sekolah dapat meminimalisasi atau berkecepatan minim agar menurunkan durasi akibat kian panjang dalam mengestimasi kegiatan lintasan jalan, yang seringkali bersifat impulsif dan anomali, sehingga rawan yang memicu terjadinya

musibah. Sebagaimana diketahui bahwa pembinaan lalu lintas di kota Depok adalah Pemda bersama Dinas Perhubungan wilayah setempat dalam penerapan ZoSS ini, dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Bapak Drs. Dadang Wihana, MSi menginformasikan bahwa penerapan ZoSS di Kota Depok masih memprioritaskan bagi pengguna jalan khususnya pelajar Sekolah Dasar (SD).

Hal ini mendasari bahwa pelajar Sekolah Dasar (SD) masih dalam kategori rentan pengguna jalan yang perlu perlindungan selamat sekolah. Hingga saat ini penerapan ZoSS memprioritaskan bagi pelajar Sekolah Dasar (SD) selain menjadi prioritas juga kendala utama keterbatasan dana apabila diterapkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu, dijelaskan pula bahwa siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) cukup dapat menyeberang jalan dan merespon dengan cukup baik terhadap pengendara di jalan.

Berkaitan dengan pembinaan program ZoSS bahwa untuk memberikan rasa nyaman, aman berlalu lintas dan terhindar dari kecelakaan bagi para pelajar Sekolah Dasar (SD) telah didampingi oleh para petugas khusus mendampingi para siswa dalam menyeberang ke sekolah secara rutin mulai pukul 06.00 pagi saat siswa masuk sekolah dan saat jadwal pulang sekolah. Dinas Perhubungan membentuk Tim Khusus dengan nama GEULIS (GERAKAN UNTUK LALU LINTAS SMART). Kondisi wilayah Kota Depok hingga saat ini telah menerapkan Program ZoSS secara maksimal dengan fasilitasnya sejumlah tujuh Sekolah Dasar Negeri (SDN) diantaranya: 1). Sekolah Dasar Negeri (SDN) Anyelir; 2). Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cipayung; 3). Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sugutamu; 4). Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mekar Jaya 10; 5). Sekolah Dasar Negeri (SDN) Depok 01; 6). Taman Kanak-kanak Arafah Mina; 7). Sekolah Dasar Negeri (SDN) Depok Jaya 5

dengan rambu fasilitas ZoSS 18 unit dan volume marka 508,30 meter persegi.

Dalam rangka penerapan ZoSS wilayah Kota Depok Dinas Perhubungan sangat fokus pada keselamatan sekolah dengan prioritas adalah pelajar Sekolah Dasar (SD), sedangkan bagi pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) secara terjadwal setiap bulan diberikan edukasi melalui ceramah dan pemahaman informasi Budaya Selamat Sekolah. Pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan penerapan program keselamatan berlalu lintas melakukan berbagai inovasi yang kreatif, selain sosialisasi ketertiban dan budaya keselamatan juga dilakukan program simpati kepada masyarakat melalui berbagai media diantaranya : 1). Program Seni keselamatan melibatkan para kaum Ibu Qasidahan; 2). Memberikan ruang bagi para pengamen jalanan di pojok terminal; 3). Budaya tertib berlalu lintas, melalui program informatif himbauan saat menyeberang; 4). Aksi simpati para penyeberang yang membawa gerobak dibantu petugas menyeberangi. Selain itu, dalam jangka waktu ke depan untuk program Zona Selamat Sekolah di wilayah Kota Depok akan melakukan koordinasi dan edukasi terhadap para pengendara kendaraan penjemput anak sekolah agar dapat meningkatkan kualitas program keselamatan bagi anak sekolah.

E. Simpulan

Pelaksanaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di wilayah Kota Depok hanya dilakukan kepada siswa Sekolah Dasar (SD) dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan skala prioritas. Sedangkan untuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) pelaksanaan ZoSS berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku bagi pengguna sepeda motor yang telah berusia 17 tahun, memiliki KTP, SIM dan mendapat izin orangtua. Sosialisasi dan evaluasi penerapan selamat berlalu lintas bagi siswa sekolah dalam tatacara berlalu lintas di jalan pada ZoSS dilaksanakan secara rutin dan terjadwal. Budaya selamat berlalu lintas di

wilayah Depok secara keseluruhan menggunakan berbagai pendekatan dan media efektif agar masyarakat memiliki kesadaran tertib berlalu lintas.

F. Daftar Pustaka

- Azis, A. (2017). Analisis Kondisi Lalu Lintas pada ZoSS (Studi Kasus Pada SDN 48 Maros, SULSEL). *Ilmu Techno Entrepreneur*, 2 (2), 8.
- Delano, Sulistio, H., & Nurhadi, I. (2012). Tinjauan Skedul Gerakan Keamanan Pengangkutan Jalan: Masalah Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dan Kekuatan Aplikasi Jalur Sepeda Motor di Kota Malang. *Jurnal Rekayasa Sipil*, 6 (3), 199–213.
- Departemen Perhubungan. (2015). *Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki pada Kawasan Sekolah*.
- Gultom, et al. (2019). Bentuk sikap ketertiban berlalu lintas dan pemicu kecelakaan lalu lintas di jalan Nasional Kota Samarinda. *Journal Of Indonesia Road Safety*, 2 (1), 56–64.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2017). *Kota Depok*. Depok, Jawa Barat. Retrieved from <https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1063>.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Mengenai Panduan Teknis Sokongan Utama Keamanan dan Ketentraman Pedestrian di Area Sekolah via Alokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) (2018).
- Sugiyanto & Fadli. (2017). Pemahaman Tempat Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (*Black Spot*) di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. *Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan*, 19(2), 128–135.
- <https://www.kompasiana.com/idrisapandi/552e38236ea83474238b4589/pendidikan-lalu-lintas-bagi-pelajar>

Halaman ini sengaja dikosongkan